



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MERANTI



Alamat : Komplek Puskesmas Meranti, Desa Meranti, Kecamatan Meranti
Email : puskesmas.meranti08@gmail.com, Hp : 085347304200

Kode Pos 79366

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MERANTI
NOMOR : A/33/SK/I/2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KEPALA PUSKESMAS MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Meranti tentang Standar Pelayanan Publik pada Puskesmas Meranti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penilaian Kinerja Unit Peleayenggara Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Layanan Dasar;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MERANTI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas Meranti sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Puskesmas Meranti sebagaimana dimaksud dalam diktum Ke-Satu meliputi ruang lingkup :
1. Standar Pelayanan Pendaftaran
 2. Standar Pelayanan UGD
 3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum
 4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
 5. Standar Pelayanan KIA, KB, dan Imunisasi
 6. Standar Pelayanan Laboratorium
 7. Standar Pelayanan Farmasi
 8. Standar Pelayanan Konsultasi/Klinik
 - a. Pelayanan Pasien TBC
 - b. Konsultasi Kesehatan Lingkungan
 - c. Konsultasi Kesehatan remaja
 - d. Konsultasi Reproduksi/IVA
 - e. Konsultasi Gizi
 - f. Konsultasi VCT dan IMS
 9. Standar Pelayanan Rawat Inap
 10. Standar Pelayanan Persalinan dan Nifas
- KETIGA : Seluruh Petugas Puskesmas Meranti Melaksanakan Standar Pelayanan Publik Puskesmas Meranti sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meranti

Pada Tanggal, 31 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS MERANTI,



KAMISIUS URIP